

## Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Reformasi Keuangan Negara di Indonesia

Ilham Arief Kusumawijaya<sup>1</sup>, Cris Kuntadi<sup>2</sup>, R. Luki Karunia<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilham Arief Kusumawijaya, Politeknik STIA LAN, email: [ilham.duta@gmail.com](mailto:ilham.duta@gmail.com)

<sup>2</sup>Cris Kuntadi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, email:

[cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id)

<sup>3</sup>R. Luki Karunia, Politeknik STIA LAN Jakarta, email: [luki@stialan.ac.id](mailto:luki@stialan.ac.id)

*\*Corresponding author: Ilham Arief Kusumawijaya<sup>1</sup>*

**Abstrak :** Reformasi keuangan negara adalah suatu perubahan sistem pengelolaan kekayaan negara meliputi seluruh aspek keuangan negara yang dilakukan dengan tujuan perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Artikel ini dibuat bertujuan untuk menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi reformasi keuangan negara di Indonesia seperti korupsi, sistem akuntansi pemerintah dan good governance. Tujuan penulisan artikel kajian literatur ini adalah untuk mendapatkan basis teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Hasil artikel kajian literatur ini adalah : 1) korupsi berpengaruh terhadap reformasi keuangan negara; 2) sistem akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap reformasi keuangan negara; dan 3) good governance berpengaruh terhadap reformasi keuangan negara.

**Keyword:** reformasi keuangan negara, korupsi, sistem akuntansi pemerintah, good governance, literatur review.

---

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini tumbuh menjadi salah satu negara yang diperhitungkan dimata dunia. Sejak era reformasi sampai detik ini, Indonesia terus berkembang tidak hanya di satu sektor, tetapi juga di sektor vital lainnya. Keberhasilan para pemimpin dalam membangun negeri menjadikan Indonesia memiliki daya tawar yang kuat dalam perdagangan dunia. Perkembangan positif ini tentunya harus didukung dengan tata kelola yang baik (*good governance*) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

UUD 1945 dalam pembukaan menggariskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan tujuan masyarakat bisa hidup dengan makmur dan tenteram. Dalam usaha pencapaian tujuan-tujuan tersebut, tentu negara membutuhkan sarana dan prasarana. Salah satu sarana yang dibutuhkan negara adalah keuangan negara. Dalam bukunya, Sutedi (2022) mengatakan “keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara dan amat menentukan kelangsungan perekonomian baik sekarang maupun akan datang”. Pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola yang baik merupakan kunci dari majunya suatu negara.

Namun pengelolaan keuangan negara memiliki tantangan yang besar dalam penerapannya. Kita dihadapkan dengan fakta bahwa setiap tahun selalu terjadi kebocoran keuangan negara yang jumlahnya trilyunan rupiah karena lemahnya pengawasan dalam pengelolaan anggaran. Hal ini menjadi tantangan yang wajib dihadapi bersama supaya bagaimana kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara yang menjadi

salah satu penyebab terjadinya bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara bisa berdiri kokoh dan berfungsi dengan semestinya.

Sebab alasan tersebut, maka diperlukan reformasi di berbagai sektor salah satunya disektor pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan pengalaman penulis dalam membuat jurnal ini, referensi yang membahas tentang faktor yang mempengaruhi reformasi keuangan negara masih cukup sulit ditemukan baik artikel pendukung ataupun penelitian terdahulu yang relevan. Artikel terkait diperlukan untuk memperkuat teori yang diteliti, melihat hubungan atau pengaruh antar variabel dan membangun hipotesis. Artikel ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi reformasi keuangan negara di Indonesia, suatu kajian literatur dalam bidang keuangan negara.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam artikel ini agar dapat dibangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu :

1. Apakah korupsi berpengaruh terhadap reformasi keuangan negara?
2. Apakah sistem akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap reformasi keuangan negara?
3. Apakah *good governance* berpengaruh terhadap reformasi keuangan negara?

### **KAJIAN TEORI**

#### **Reformasi Keuangan Negara**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tertulis “reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara”. Reformasi bisa berarti juga awal perubahan dari sebuah sistem lama menuju sistem baru yang lebih baik. Memahami makna revolusi tidak lepas dari makna perubahan. Revolusi bertujuan tidak hanya untuk perubahan yang bersifat sementara, tetapi perubahan yang terus bergerak dan lebih baik.

Sedarmayanti (2009) berpendapat bahwa reformasi adalah suatu proses upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi merupakan upaya untuk memastikan bahwa praktik-praktik politik, pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya yang dianggap tidak sesuai dan tidak sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat akan diubah atau ditata ulang agar menjadi lebih relevan.

Menurut Effendie, H. (2019), “keuangan negara adalah seluruh kekayaan atau aset berupa uang atau sesuatu yang dapat dinilai oleh uang yang dihimpun dan ada dalam proses pengelolaan perbendaharaan negara yang diperoleh dari berbagai sumber penerimaan negara secara fisik maupun yang sudah beredar dimasyarakat”. Ada dua perspektif yang dapat digunakan untuk memahami keuangan negara yaitu subjek dan objek. Tjandra, W. Riawan (2014) dalam bukunya mengatakan dari perspektif objek, keuangan negara mencakup segala hak dan kewajiban yang dapat dinilai secara uang, termasuk kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang terpisah, serta segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dimiliki negara. Dari perspektif subjek, keuangan negara mencakup semua hal di atas, yang dimiliki oleh negara, pemerintah daerah, perusahaan negara dan daerah, dan badan lain yang berkaitan dengan keuangan negara.

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa “keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu

baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa reformasi keuangan negara adalah suatu perubahan sistem pengelolaan kekayaan negara meliputi seluruh aspek keuangan negara yang dilakukan dengan tujuan perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Reformasi Keuangan Negara ini sudah banyak di teliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah Priharjanto & Hadiwibowo (2021) dan Priyono, N. (2012).

### **Korupsi**

Kata korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*” atau “*corruptus*”. *Corruptio* memiliki arti yakni tindakan merusak atau menghancurkan. *Corruptio* juga diartikan kebusukan, keburukan, kebobrokan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan korupsi yaitu “penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain”. Definisi lainnya dari korupsi disampaikan Bank Dunia pada tahun 2000, yaitu “korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi”. Definisi Bank Dunia ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi.

Menurut Jain, A.K. (2001) terdapat konsensus bahwa korupsi adalah ketika pejabat publik menggunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi, bertentangan dengan undang-undang atau peraturan. Tuanakotta (2010) berpendapat bahwa korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan di sektor pemerintahan (*misuse of public office*) untuk keuntungan pribadi. Salah satu penyebab terjadinya korupsi pada masing-masing teori tersebut adalah kesempatan atau peluang (*opportunity*). Waluyo (2017) menjelaskan kesempatan (*opportunity*) mengacu pada kondisi organisasi, institusi atau masyarakat yang menciptakan kesempatan seseorang untuk melakukan korupsi menjadi terbuka.

### **Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)**

Akuntansi pemerintahan di Indonesia belum banyak berkembang sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sebelumnya, penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara masih bertumpu pada peraturan hukum yang dikembangkan pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda khususnya *Indische Comptabiliteitswet* atau lebih dikenal dengan nama *ICW Staatsblaad* 1925 Nomor 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, Lembaran Negara 1955 Nomor 49, dan terakhir UU Nomor 9 Tahun 1968. Sedangkan dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara digunakan *Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR) Staatsblaad* 1933 Nomor 320.

Seiring berjalannya waktu, peraturan tersebut tidak mampu diadaptasi ke berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem lembaga negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan. Oleh karena itu, meskipun berbagai peraturan tersebut masih berlaku secara formal, secara materiil beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas sudah tidak dilaksanakan lagi.

Upaya penyusunan undang-undang tentang pengelolaan keuangan negara telah dimulai sejak berdirinya negara Indonesia. Lemahnya hukum di bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab timbulnya beberapa bentuk ketidakwajaran dalam pengelolaan keuangan negara. Pada tanggal 5 April 2003, pemerintah mengeluarkan UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara dengan tujuan menghilangkan penyimpangan tersebut dan

menciptakan sistem pengelolaan fiskal yang berkelanjutan (*sustainable*). Diberlakukannya UU No. 17 tahun 2003 menjadi langkah maju dan penting bagi reformasi akuntansi pemerintahan di Indonesia. Pengelolaan keuangan negara memerlukan sistem perbendaharaan yang kuat dan kejelasan tentang tanggung jawab pengelolaannya maka selanjutnya pemerintah menerbitkan UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam pencatatan keuangan dikenal istilah basis akuntansi. Basis akuntansi merupakan salah satu prinsip akuntansi yang menentukan kapan suatu transaksi ekonomi dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan. Di Indonesia, basis akuntansi yang dianut tertera pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang seterusnya disingkat SAP. Pada Bab 2 Pasal 4 ayat 1 berbunyi Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akruwal. Lebih lanjut dalam pasal 7 ayat 1 diterangkan bahwa “Penerapan SAP Berbasis Akruwal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal menjadi Penerapan SAP Berbasis Akruwal”.

Teori dan pendapat para ahli diatas menunjukkan bahwa hukum keuangan negara memegang peranan penting dalam perubahan tata cara pengelolaan keuangan negara. Reformasi undang - undang menjawab permasalahan penting disektor keuangan negara seperti akuntabilitas, transparansi dan jenis hukuman yang memberika efek jera kepada oknum pelaku penyelewengan keuangan negara.


### **Good Governance**

Reformasi keuangan di Indonesia telah berdampak pada seluruh aspek kehidupan nasional, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Tekanan untuk menerapkan keterbukaan dalam penyelenggaraan negara semakin terasa, terutama transparansi, keterbukaan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan akuntabilitas pengelolaan kepada publik. Merujuk pada program Bank Dunia dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah menciptakan tata kelola yang baik.

*Good governance* atau tata pemerintahan yang baik merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Layaknya sebuah mimpi, penerapan *good governance* sudah lama diharapkan oleh banyak masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dalam tuntutan masyarakat yang ketat terhadap para penyelenggara publik, baik di pemerintahan, lembaga perwakilan rakyat maupun lembaga peradilan, untuk menjamin tata pemerintahan yang baik. Reformasi diperlukan karena para pemimpin negara sebelum era reformasi dinilai belum berhasil mengedepankan aspek transparansi, keterbukaan, tata kelola yang baik dalam pertanggungjawaban pengelolaan dipublik atau masyarakat.

UNDP mengartikan *good governance* adalah “*the exercise of political economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*”. Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa *good governance* memiliki 3 pilar yang saling bergantung satu sama lain yaitu politik, ekonomi dan administratif (Rasul, 2009). Selanjutnya Rasul (2009) berpendapat *economic governance* proses pengambilan keputusan yang memfasilitasi operasi ekonomi suatu negara dan interaksi dengan pelaku ekonomi lainnya. *Political governance* berkaitan dengan prosedur yang digunakan untuk membuat kebijakan. Sedangkan *administrative governance* berkait erat dengan sistem yang menangani pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan pemahaman ini, maka terdapat tiga sektor yang saling berhubungan yaitu negara atau pemerintahan (*state*), masyarakat (*society*) dan dunia usaha (*private sector*).

**Gambar 1**  
**Tiga Pilar Good Governance**



Bank Dunia mendefinisikan *good governance* sebagai “suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha”

UNDP mengajukan karakteristik *good governance* diantaranya :

1. *Participation*, artinya setiap warga negara memiliki suara dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun diwakilkan atas dasar kebebasan berasosiasi, berbicara dan berpartisipasi.
2. *Rule of Law*, artinya hukum harus diterapkan secara adil dan dilaksanakan tanpa memandang subjek pelakunya, terutama dalam penegakan hukum atas Hak Asasi Manusia (HAM).
3. *Transparency*, artinya transparansi didasarkan pada kebebasan arus informasi terhadap proses – proses administrasi publik secara langsung dapat diterima oleh yang membutuhkan.
4. *Responsiveness*, artinya mencoba responsive dalam melayani *stakeholders*.
5. *Consensus Orientation*, artinya menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas.
6. *Equity*, artinya semua warga baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan dan menjaga kesejahteraan mereka tanpa memandang status gender.
7. *Effectiveness and efficiency*, artinya menghasilkan sesuai dengan ketetapan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sebaik mungkin.
8. *Accountability*, artinya para pembuat keputusan bertanggung jawab pada publik dan lembaga *stakeholder*.
9. *Strategic vision*, artinya mempunyai perspektif jauh kedepan dalam penerapan *good governance* dan pengembangan manusia.

**Tabel 1**  
**Penelitian Relevan Terdahulu**

No.	Penulis (Tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan Artikel Ini	Perbedaan Artikel Ini
1	Priharjanto dan Hadiwi bowo (2021)	SDM yang kompeten dan peran PKN STAN berpengaruh terhadap reformasi keuangan.	-	SDM yang kompeten dan peran PKN STAN berpengaruh terhadap reformasi keuangan.
2	Priyono, Nuwun (2012)	Sistem dan basis pencatatan akuntansi berpengaruh terhadap reformasi keuangan.	Sistem dan basis akuntansi merupakan bagian dari sistem akuntansi pemerintah yang berpengaruh terhadap reformasi keuangan.	-
3	Syuraida, Hikmat us (2015)	Korupsi di Era Orde Lama dan Orde Baru disebabkan lemahnya pengawasan oleh Pemerintah dan pemegang jabatan yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.	Pemegang jabatan yang melakukan korupsi menunjukkan korupsi berpengaruh terhadap reformasi keuangan negara.	Pengawasan yang lemah atau lemahnya hukum keuangan negara berpengaruh terhadap reformasi keuangan negara.
4	Cempakasari, Indika & Kuntadi	Defisit anggaran, nilai tukar (kurs) dan Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh	Utang luar negeri berpengaruh terhadap penerapan <i>good governance</i> karena menjadi	Defisit anggaran, nilai tukar (kurs) dan Produk Domestik Bruto

	, Cris. (2022)	terhadap utang luar negeri.	syarat yang diberikan lembaga pendonor seperti IMF dan Bank Dunia dalam memberikan pinjaman. Paket UU Keuangan Negara dibuat sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam penerapan <i>good governance</i> .	(PDB) berpengaruh terhadap utang luar negeri yang menjadi syarat yang diberikan lembaga pendonor seperti IMF dan Bank Dunia dalam memberikan pinjaman.
5	Ikhsan Sirot & Hamdan Tri Atmaja (2020)	Krisis ekonomi dan politik berpengaruh terhadap reformasi.	-	Krisis ekonomi dan politik berpengaruh terhadap reformasi.
6	Rasul, Sjahrudin. (2009)	Penerapan <i>good governance</i> dapat membatasi kesempatan melakukan korupsi	Penerapan <i>good governance</i> dapat membatasi kesempatan melakukan korupsi yang berpengaruh terhadap reformasi keuangan negara.	-
7	Darajati , Rafi, Muhammad. (2020)	IMF dan Bank Dunia selaku Lembaga pendonor membantu negara - negara yang menghadapi	Konsekuensi atas pinjaman yang diberikan kepada Indonesia adalah keharusan	-

		problem ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya negara tersebut diwajibkan memenuhi syarat tertentu.	penerapan <i>good governance</i> yang berpengaruh pada reformasi keuangan negara.	
8	Handayani, FA. & Ichsana Nur, Mohamad. (2019)	Perkembangan <i>good governance</i> yang dipengaruhi krisis moneter akibat tata kelola pemerintahan yang buruk, maraknya KKN berpengaruh terhadap reformasi keuangan negara	<i>Good governance</i> berpengaruh terhadap reformasi keuangan negara	<i>Good governance</i> dipengaruhi krisis moneter akibat tata kelola pemerintahan yang buruk dan maraknya KKN

## METODE PENULISAN

Metode penulisan ilmiah ini antara lain menggunakan metode kualitatif dan penelitian kepustakaan (*library study*). Penulis juga mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku dan jurnal, baik offline di perpustakaan maupun online dari Mendeley, Google Scholar, dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, tinjauan literatur harus digunakan sesuai dengan asumsi metodologis. Artinya sebaiknya digunakan secara induktif agar tidak menysar pertanyaan yang diajukan peneliti dan mendorong pemahaman atas inti pokok dari suatu masalah. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya memenuhi keinginan peneliti untuk memperoleh gambaran/penjelasan tetapi juga berkontribusi untuk memperoleh penjelasan yang lebih mendalam (Sofaer, 1999).

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaruh Korupsi terhadap Reformasi Keuangan Negara

Syuraida (2015) mengatakan di era Orde Lama, dalam rangka usaha memberantas korupsi Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemberantasan Korupsi No. Prt/PM-06/1957 pada tanggal 9 April 1957. Peristiwa korupsi yang terjadi pada masa Orde Lama disebabkan kurangnya kontrol dan pencegahan pemerintah, sehingga pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah tidak maksimal. Pemerintah sepertinya masih menutup-nutupi kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah. Begitu pula pada masa Orde Baru, upaya pemberantasan korupsi juga dilakukan melalui penyusunan undang-undang antikorupsi dan pembentukan lembaga antikorupsi. Pada masa Orde Baru, banyak tindakan korupsi yang terjadi akibat monopoli kekuasaan oleh pemegang kekuasaan.

Budaya korupsi yang menjangkit tatanan pemerintahan dimasa lalu berdampak pada berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Hal yang lebih buruk dapat terjadi jika kasus korupsi sudah sedemikian masif, masyarakat yang tadinya menaruh harapan dan kepercayaan terhadap pemerintahan menjadi antipati dan bahkan tidak mempercayai lagi pemerintah. Syuraida (2015) mengatakan ketidakpercayaan ini dimanfaatkan oleh lawan politik atau kelompok yang menginginkan perubahan sehingga situasi politik memanas dan tidak keondusif sehingga seperti yang diketahui bersama menjadi penyebab terjadinya reformasi tahun 1998.

Reformasi melahirkan harapan baru, di masa Kepresidenan Megawati Soekarnoputri pada tahun 2002 pemerintah mengesahkan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjadi cikal bakal lahirnya KPK. Ketika itu, Kejaksaan dan Kepolisian dianggap belum efektif memberantas tindak pidana korupsi sehingga diperlukan lembaga khusus untuk melakukan hal tersebut. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru upaya pemberantasan korupsi dinilai tidak berhasil karena pemerintah melalui badan pemberantasan korupsi terkesan tidak serius jika berhadapan dengan pihak dari pemerintahan maupun militer. Pada masa reformasi, pemberantasan korupsi yang dilakukan khususnya oleh KPK banyak mengungkap kasus - kasus bernilai besar. Tak jarang kasus yang berhasil diungkap oleh KPK ternyata melibatkan orang penting di dalam pemerintahan sehingga perlahan kepercayaan masyarakat dapat diraih kembali. Berdasarkan penelitian diatas, dapat disimpulkan hipotesa sebagai berikut :

Hipotesa 1 : Korupsi berpengaruh terhadap reformasi keuangan negara.

## **2. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah terhadap Reformasi Keuangan Negara**

Pada awal kemerdekaan pada tahun 1945 Indonesia menggunakan *Indische Comptabiliteitswet (ICW)* yang diberlakukan sejak pemerintahan kolonial sebagai pedoman utama dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan negara sebelum saat itu dilakukan dengan pencatatan tunggal (*single entry*), dengan menggunakan *cash basis* (Hasanah, Fauzi, 2017). Akuntansi pemerintahan pada masa itu sangat sederhana pengaplikasiannya dan mudah dipahami. Priyono, N. (2012) sependapat dengan hal tersebut mengatakan awal mula reformasi keuangan negara, baik di pusat maupun daerah, diawali dengan perubahan perubahan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual dan sistem akuntansi yang semula *single entry* menjadi *double entry*.

Akuntansi berbasis kas mempunyai beberapa kelemahan antara lain kurang memberikan informasi karena hanya memuat informasi tentang pendapatan, pengeluaran, dan saldo kas serta tidak memberikan informasi tentang aktiva dan kewajiban. Sebagai lembaga negara yang mengelola keuangan negara, pemerintah wajib menyajikan kekayaan yang dimilikinya atau neraca keuangannya. Hasanah, Fauzi (2017) mengatakan, agar dapat mengurangi kelemahan akuntansi berbasis kas tersebut dan agar laporan keuangan negara tersajikan dengan informatif, maka pemerintah mengeluarkan Undang- Undang No 17 tahun 2003. Undang - undang ini mewajibkan penerapan akuntansi berbasis akrual di seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah.

Berdasarkan penelitian dan fakta bahwa perubahan sistem dan basis akuntansi dilakukan agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih informatif, maka dapat disusun hipotesa sebagai berikut :

Hipotesa 2 : Sistem akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap reformasi keuangan negara.

### 3. Pengaruh *Good Governance* terhadap Reformasi Keuangan Negara

Penerapan *good governance* tidak lepas dari tekanan kepada pemerintah untuk melakukan keterbukaan dalam pengelolaan negara khususnya transparansi, tata kelola yang baik dan pertanggungjawaban pengelolaan kepada publik. Pasca krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998, Indonesia membutuhkan bantuan keuangan dari negara / lembaga pendonor agar bisa menstabilkan perekonomiannya.


Darajati (2020) mengatakan bahwa IMF merupakan sebuah organisasi multilateral yang sengaja dibentuk untuk menjaga stabilitas perdagangan dan moneter global dengan memberikan paket - paket bantuan lunak kepada negara - negara yang menghadapi tangangan krisis neraca pembayaran pada tingkat yang dapat membahayakan perekonomian regional dan global. Namun bantuan IMF pada tahun 1997/1998 tidak gratis melainkan mencakup persyaratan *good governance* untuk mereformasi sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan negara. Persyaratan yang diberikan IMF menandakan pemimpin Indonesia saat itu belum menerapkan keterbukaan dan tata kelola yang baik dalam pemerintahan. Handayani & Ichsana (2019) mengatakan *good governance* dipengaruhi krisis moneter akibat tata kelola pemerintahan yang buruk dan maraknya KKN.

Diberlakukannya UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah memberikan landasan yang kokoh dalam pengelolaan keuangan negara sekaligus menandai awal dari reformasi tata kelola keuangan negara. Berdasarkan penelitian diatas, dapat disusun hipotesa sebagai berikut :

Hipotesa 3 : *Good governance* berpengaruh terhadap reformasi keuangan negara.

#### Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, teori penelitian, terkait penelitian terdahulu dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka kerangka berpikir artikel ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2**  
**Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar *conceptual framework* di atas, korupsi, sistem akuntansi pemerintah dan *good governance* berpengaruh terhadap reformasi keuangan negara. Selain dari tiga variabel ini yang memengaruhi reformasi keuangan negara, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

- a. Sumber Daya Manusia : Priharjanto dan Hadiwibowo (2021).
- b. Peran lembaga pendidikan (PKN STAN) : Priharjanto dan Hadiwibowo (2021).
- c. Lemahnya pengawasan hukum : Syuraida, Hikmatus (2015)
- d. Hutang luar negeri : Cempakasari, Indika & Kuntadi, Cris. (2022)
- e. Krisis ekonomi dan politik : Ikhsan Sirot & Hamdan Tri Atmaja (2020) dan Handayani,FA. & Ichsana Nur, Mohamad. (2019)

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan teori, artikel terkait dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat diajukan hipotesis untuk penelitian selanjutnya :

1. Korupsi berpengaruh terhadap reformasi keuangan negara.
2. Sistem akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap reformasi keuangan negara.
3. *Good governance* berpengaruh terhadap reformasi keuangan negara.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa tidak hanya korupsi, sistem akuntansi pemerintah dan penerapan *good governance* yang mempengaruhi reformasi keuangan negara melainkan masih banyak faktor - faktor lain yang dapat diteliti untuk memperkaya artikel ini. Oleh karena itu masih diperlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat mempengaruhi reformasi keuangan negara selain yang variabel yang diteliti pada artikel ini seperti sumber daya manusia, peran lembaga pendidikan, pengawasan hukum, hutang luar negeri dan krisis ekonomi dan politik.

## **Bibliography**

### **Buku**

- Effendie, H. (2019). *Keuangan Negara suatu tinjauan yang komprehensif dan terpadu*. Cetakan ketiga. Surabaya : Penerbit Airlangga University Press.
- Gamayuni, Rindu. (2018). *Penerapan Akuntansi Basis Akrual di Sektor Publik : Kualitaas Pelaporan Keuangan dan Kemanfaatannya*. Bandar Lampung. Penerbit : Pusaka Media.
- Hasanah N, Fauzi A (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit : IN MEDIA.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sutedi, A (2022). *Hukum Keuangan Negara*. Penerbit : Sinar Grafika.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tjandra, W. Riawan. (2014). *Hukum Keuangan Negara*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

### **Jurnal**

- Azra, Azyumardi. (2002). Korupsi dalam Perspektif *Good Governance*. *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. 1, Januari 2002*.
- Cempakasari, Indika & Kuntadi, Cris. (2022). Faktor-faktor yang Memengaruhi Utang Negara: Defisit Anggaran, Nilai Tukar (Kurs) dan Produk Domestik Bruto. *JEMSI : Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol 4, No 2, November 2022*.
- Darajati, Rafi, Muhammad. (2020). Eksistensi IMF, Bank Dunia, ILO sebagai organisasi ekonomi internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren. 2020*.
- Handayani,FA. & Ichsana Nur, Mohamad. (2019). Impelementasi Good Governance di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol 11No.1, Juni2019*.
- Priharjanto, Akhmad & Hadiwibowo, Yuniarto. (2021). Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara dan Peran PKN STAN *Jurnal Info Artha Vol.5, No.2, (2021)*
- Priyono, Nuwun. (2012). Perkembangan Akuntansi Pemerintahan di Indonesia periode sebelum Reformasi sampai dengan Pasca-Reformasi. *Vol. 37 No. 1, 15 September 2012*.
- Rasul, Sjahruddin. (2009). Penerapan *Good Governance* di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. *Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009*.
- Syuraida, Hikmatius (2015). Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Era Orde Lama Hingga Era Orde Baru. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 3, No. 2, Juli 2015*.

- Ikhsan Sirot & Hamdan Tri Atmaja (2020). Reformasi Tahun 1998 : Peranan dan Dampaknya Bagi Kota Solo. *Journal of Indonesian History* 9 (2) (2020); pg. 100-107
- Jain, A. K. (2001). Corruption: A Review. *Journal of Economic Surveys*, 15(1), 71–121. <https://doi.org/10.1111/1467-6419.00133>
- Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169–182.